



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, alamat sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 September 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 11 September 2023 dalam register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dengan dasar telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen di Gereja [REDACTED] pada tanggal 23 Oktober 2009 dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Nekamese sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]
2. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, tempat tanggal lahir [REDACTED]
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kupang

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]



5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa tahun setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi karena Tergugat meminta Penggugat mengizinkan Tergugat agar bisa bekerja diluar daerah namun Penggugat sebagai seorang suami tidak mengizinkan, sehingga terjadi perselisihan dan mengakibatkan pertengkaran dalam rumah tangga
 - Bahwa dengan tiba-tiba Tergugat menghilang dalam rumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Januari 2010 Oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak sejak Januari 2010
6. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan Penggugat tidak tahu dimana sekarang keberadaan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, sejahtera, dan bahagia sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak bisa lagi untuk rumah Tangga Pengugat dan Tergugat.
7. Bahwa keluarga sudah berupaya mencari Terugugat namun tidak mendapatkan hasilnya, bahkan orangtua Tergugat juga tidak tahu dimana sekarang keberadaan Tergugat anak mereka;
8. Bahwa untuk hak asuh anak, berada di bawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa;
9. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar dicatat dalam buku Register perceraian dalam tahun yang berjalan.
10. Bahwa selanjutnya, patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini kehadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 23 Oktober 2009 bertempat di Gereja [REDACTED] sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Mengabulkan hak asuh anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar dicatat dalam buku Register perceraian dalam tahun yang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 September 2023, tanggal 27 September 2023, tanggal 31 Oktober 2023, dan tanggal 8 Desember 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, No. [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang pada tanggal 23 Oktober 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]



2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan KB Kabupaten Kupang pada tanggal 31 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto Surat Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, No. [REDACTED] pada tanggal 23 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh atas nama Majelis Jemaat GMT [REDACTED] pada tanggal 23 Oktober 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang pada tanggal 5 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Rote Ndao atas nama Penggugat, Nomor Induk Kependudukan [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh atas nama [REDACTED] dan mengetahui Kepala Desa atas nama [REDACTED] pada tanggal 4 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 tersebut dipersidangan telah diberi meterai secukupnya dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.2 dan P.6 adalah bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi dan bukti surat P.4 adalah bukti surat berupa fotokopi dari hasil scan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat dan Tergugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengetahui masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan suami istri;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah menurut agama Kristen di Gereja [REDACTED] pada tahun 2009 dan pernikahannya sudah dicatat dinas pencatatan sipil;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal dirumah sendiri di Kupang;
- Bahwa, Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui lagi keberadaannya oleh Penggugat;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan rumah karena Penggugat tidak memberikan izin kepada Tergugat untuk bekerja diluar negeri;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai petani dan Tergugat bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa, Tergugat meninggalkan rumah pada tahun 2010 tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa, Penggugat berusaha mencari Tergugat sampai di Rote tetapi tidak menemukannya, kemudian Penggugat melaporkannya kepada pemerintah desa;
- Bahwa, Penggugat tidak melaporkan ke polisi hanya ke pemerintah desa saja;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan rumah sendiri, tidak membawa anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, orangtua Tergugat sudah meninggal dan Penggugat sudah mencari dan bertanya kepada keluarga Tergugat tetapi keluarga Tergugat tidak mengetahuinya;
- Bahwa, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan anaknya masih tinggal di Kupang namun sekarang Penggugat sudah tinggal di Rote, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Kupang bersama kakak perempuan Penggugat karena anak Penggugat dan Tergugat masih sekolah SMP (Sekolah Menengah Pertama) Kelas 3 (tiga) dan umurnya sekarang 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa, Penggugat yang membiayai sekolah dan membiayai kehidupan anaknya;
- Bahwa, tidak pernah ada kabar Tergugat datang mencari atau melihat anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat sering ke Kupang untuk mengunjungi anaknya;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah terlebih dahulu kemudian mempunyai anak;
- Bahwa, Penggugat mencari Tergugat di Rote karena Tergugat juga asli orang Rote sehingga Penggugat mencari Tergugat di Rote;
- Bahwa, Penggugat tidak memberitahu keluarga Tergugat di Rote pada saat Penggugat datang mencari Tergugat;
- Bahwa, tidak ada informasi Tergugat kembali ke Kupang untuk mencari Penggugat;

2. Saksi 2 Penggugat dan Tergugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah menurut agama Kristen di Gereja [REDACTED] pada tahun 2009 dan pernikahannya sudah dicatat dinas pencatatan sipil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal dirumah sendiri di Kupang;
- Bahwa, Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui lagi keberadaannya oleh Penggugat;
- Bahwa, Tergugat pergi dari rumah karena Penggugat tidak memberikan izin kepada Tergugat untuk bekerja diluar karena anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, Saksi tidak tahu apakah mau bekerja ke luar negeri ataukah masih didalam negeri tetapi setahu Saksi ke luar daerah Kupang;
- Bahwa, Tergugat meninggalkan rumah pada tahun 2010 tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai petani dan Tergugat bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa, anak Anak Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat tidak meminta izin kepada Penggugat, tiba-tiba langsung menghilang;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat berusaha mencari Tergugat sampai di Rote tetapi tidak menemukannya, kemudian Penggugat melaporkannya kepada pemerintah desa;
- Bahwa, Penggugat kembali ke Rote 2 (dua) tahun setelah Tergugat pergi;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan rumah sendiri, tidak membawa anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan anaknya masih tinggal di Kupang namun sekarang Penggugat sudah tinggal di Rote, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Kupang bersama kakak perempuan Penggugat karena masih sekolah SMP (Sekolah Menengah Pertama) Kelas 3 (tiga);
- Bahwa, Penggugat yang membiayai sekolah dan membiayai kehidupan anaknya;
- Bahwa, Penggugat sering ke Kupang untuk mengunjungi anaknya;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa, setahu Saksi Tergugat tidak pernah memberi kabar atau mengirim uang kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat kembali ke Rote awalnya untuk mencari Tergugat dan setelah di Rote Penggugat bekerja sehingga tidak kembali lagi ke Kupang;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Kupang, karena anak Penggugat dan Tergugat masih sekolah dan tinggal bersama saudara perempuannya Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah mencari atau menemui anak Penggugat dan Tergugat di Kupang dan Tergugat juga tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa, pada saat sekarang Penggugat tinggal di Rote;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan kesimpulan namun Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa dalam hal suatu panggilan sudah dilaksanakan secara patut dan sah namun ternyata Tergugat ataupun kuasanya tetap tidak hadir, maka gugatan dapat diterima tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*) kecuali gugatan tersebut tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, alamat sekarang tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat tempat tinggal Tergugat pada saat sekarang tidak diketahui, maka gugatan perceraian dapat diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Penggugat dan Tergugat dan Saksi 2 Penggugat dan Tergugat yang bersesuaian dengan bukti surat P.5 bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, yang mana wilayah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndao, maka Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidak dikabulkannya petitum ini, maka harus ditentukan terlebih dahulu dikabulkan atau tidak dikabulkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 23 Oktober 2009 bertempat di Gereja [REDACTED]

sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal 23 Oktober 2009 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan dilanjutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan pegawai

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Penggugat dan Tergugat dan Saksi 2 Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Oktober 2009, dan keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti surat P.3, P.1, dan P.2. Bahwa bukti surat P.3 pada pokoknya menerangkan bahwa telah diteguhkan dalam Nikah Masehi pada tanggal 23 Oktober 2009 di Jemaat [REDACTED] Kupang Barat atas nama [REDACTED] (Penggugat) dengan [REDACTED] (Tergugat) oleh [REDACTED]. Bahwa bukti surat P-1 pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2009 telah tercatat perkawinan antara [REDACTED] (Penggugat) dan [REDACTED] (Tergugat) yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama [REDACTED], pada tanggal 23 Oktober 2009. Bahwa, bukti surat P-2 pada pokoknya menerangkan bahwa [REDACTED] (Penggugat) status dalam hubungan keluarga adalah suami/kepala keluarga dan [REDACTED] (Tergugat) status dalam hubungan keluarga adalah istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan dan pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan undang-undang sehingga oleh karena itu perkawinan dan pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat dan Tergugat dan Saksi 2 Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mereka sendiri yang beralamat di Kupang. Bahwa, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat kemudian terjadi pada saat Tergugat meminta kepada Penggugat agar Tergugat dapat bekerja di luar negeri. Bahwa, pekerjaan Penggugat adalah petani dan pekerjaan Tergugat adalah ibu rumah tangga. Bahwa, atas permintaan dari Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengizinkannya dengan alasan anak Penggugat dan Tergugat masih kecil. Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tanpa seizin dari Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memberitahukan tujuan maupun alamat dimana Tergugat akan pergi. Bahwa, Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sampai dengan saat sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya. Bahwa, atas kepergian dari Tergugat, Penggugat berusaha mencari keberadaan Tergugat di Kupang maupun di Rote, Penggugat mencari keberadaan Tergugat di Rote karena Tergugat adalah orang yang berasal dari Rote. Penggugat juga telah melaporkan kejadian tersebut ke pemerintah desa setempat dan Penggugat berusaha untuk bertanya kepada keluarga dari Tergugat terkait dengan keberadaan Tergugat, tetapi hasilnya sampai dengan saat sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan untuk dapat terjadi perceraian tersebut diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dan berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan karena kedua belah pihak tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang disebabkan oleh Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tanpa seizin dari Penggugat, sejak dari tahun 2010 sampai dengan saat sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut memenuhi syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan hak asuh anak atas nama: Anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat



hingga anak tersebut dewasa, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Penggugat dan Tergugat dan Saksi 2 Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak kandung laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur 15 (lima belas) tahun. Bahwa keterangan Saksi 1 Penggugat dan Tergugat dan Saksi 2 Penggugat dan Tergugat tersebut bersesuaian dengan bukti surat P.4 dan P.5. Bahwa bukti surat P.4 dan P.5 pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Sakalak pada tanggal 17 Maret 2009. Bahwa, dengan demikian umur Anak Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang adalah 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang pada saat sekarang berumur 15 (lima belas) tahun masih tergolong anak dibawah umur, sehingga terhadap anak tersebut masih dibawah kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan hak asuh terhadap Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Penggugat dan Tergugat dan Saksi 2 Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tinggal bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat di Kupang. Bahwa, Penggugat kemudian mencari keberadaan Tergugat di Rote tetapi sampai sekarang Tergugat tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya Penggugat tinggal dan bekerja di Rote sedangkan anak Penggugat dan Tergugat masih di Kupang dan tinggal bersama dengan kakak perempuan dari Penggugat karena anak Penggugat dan Tergugat masih bersekolah Kelas 3 (tiga) SMP (Sekolah Menengah Pertama);



Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat dan Tergugat dan Saksi 2 Penggugat dan Tergugat lebih lanjut menerangkan bahwa yang membiayai biaya sekolah maupun kehidupan sehari-hari dari Anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat. Bahwa, Anak Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang dalam keadaan sehat dan Penggugat yang berada di Rote sering pergi ke Kupang untuk mengunjungi Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Penggugat dan Tergugat dan Saksi 2 Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan saat sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat tidak mencari, bertemu, maupun mengirimkan uang kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan atau keberadaan atau keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sejak tahun 2010 sampai dengan saat sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak Penggugat dan Tergugat yang saat sekarang berumur 15 (lima belas) tahun dan masih bersekolah Kelas 3 (tiga) SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang perlu pemeliharaan dan pendidikan dari orangtuanya dan untuk memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak, Majelis Hakim berpendapat hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, namun tidak mengesampingkan kewajiban kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dari Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar dicatat dalam buku Register perceraian dalam tahun yang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok tentang perceraian telah dikabulkan dengan demikian Pengadilan melalui Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao akan mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]



Pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, dan kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, dengan demikian Petitum angka 4 (empat) Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg mengatur bahwa barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum angka 5 (lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan seluruh petitum gugatan Penggugat, maka petitum angka 1 (satu) Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 23 Oktober 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. ██████████, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berencana Kabupaten Kupang pada tanggal 23 Oktober 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan hak asuh anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Sakalak pada tanggal 17 Maret 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang pada tanggal 15 Mei 2010 berada pada pihak Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.868.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Fikrinur Setyansyah, S.H., dan Marlene Fredicka Magdalena, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, dengan dihadiri oleh Yansye Margaritha Adoe, S.H., sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum.

Marlene Fredicka Magdalena, S.H.

Panitera,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]



Yansye Margaritha Adoe, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Proses : Rp2.798.000,00;
 2. PNPB : Rp60.000,00;
 3. Materai.....: Rp10.000,00;
- Jumlah Rp2.868.000,00;
(dua juta delapan ratus enam puluh delapan
ribu rupiah)